 Trustindo Certification	<b>RESUME VLK</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	1


**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
DALAM RANGKA PENILIKAN KE-1 PADA PT GEMA LESTARI INDONESIA**

**1. IDENTITAS LVLK**

- a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
- c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1  
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
- d. Telepon : (0541) 747798  
Email : [trustindoprimakarya@gmail.com](mailto:trustindoprimakarya@gmail.com)
- e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
- f. Standar Audit yang Digunakan : - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016  
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
- g. Auditor : Rupita Nilansari, S.Hut
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan


**2. IDENTITAS AUDITEE**

- a. Nama Unit Manajemen : PT Gema Lestari Indonesia
- b. No. & Tgl. SK TPT : No. 522/466/117.05/2016 tanggal 07 Maret 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
- c. Jenis TPT : Kayu Bulat dari hutan negara dengan kapasitas 16.000 m<sup>3</sup>dengan luas lahan 28.039 m<sup>2</sup>
- d. Alamat Pabrik : Jl. Romokalisari (TPI) nomor : 28 G,H Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
- e. Alamat Kantor : Jl. Romokalisari (TPI) nomor : 28 G,H Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
- f. Email : [djumsmk@gmail.com](mailto:djumsmk@gmail.com)
- g. Pengurus Perusahaan : - Denny Suriadinata (Komisaris Utama)  
- Eric Ferdinand Jacob (Komisaris)  
- Cristian Priwisita Yacob (Direktur Utama)  
- Jusuf Jacob (Direktur)
- h. *Management Representatif* : Djumaiyah

 Trustindo Certification	<b>RESUME VLK</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	2

### 3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	7 Juni 2017 Kantor PT Gema Lestari Indonesia	Penjelasan mengenai metode, ruang lingkup, tujuan, dan standar verifikasi yang digunakan, termasuk penjelasan tentang pengaturan verifikasi dokumen dan observasi lapangan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	7 – 8 Juni 2017 Kantor dan Lokasi TPT PT Gema Lestari Indonesia	Melakukan verifikasi dokumen auditee dan bukti implementasi di lapangan dan menganalisisnya dengan menggunakan acuan sesuai Lampiran 2.9. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.
Pertemuan Penutupan	8 Juni 2017 Kantor PT Gema Lestari Indonesia	Pemaparan hasil verifikasi (kesimpulan audit) serta memintakan konfirmasi persetujuan auditee.
Pengambilan Keputusan	Bogor, 19 Juni 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. PT Gema Lestari Indonesia dinilai telah MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 2.9. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016.</li> <li>b. S-LK PT Gema Lestari Indonesia dapat DIPERTAHANKAN sesuai masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.</li> </ul>

 Trustindo Certification	<b>RESUME VLK</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	3

**4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI :**  
**PRINSIP 1**

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	1.1.1. Surat ijin TPT dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan.	M	Tersedia Surat Penetapan Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB) nomor : 522/466/117.05/2016 tanggal 07 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur untuk kayu bulat dari hutan negara dengan kapasitas tampung sebesar 16.000 m <sup>3</sup> (luas lahan 298.039 m <sup>2</sup> ). Dokumen ijin tersebut berlaku dari tanggal 07 Maret 2016 s/d 06 Maret 2019.
2	1.1.2. Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	M	PT Gema Lestari Indonesia memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup & Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan telah mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Surabaya melalui surat nomor : 660.1/903/436.7.2/2015 tanggal 07 Juli 2015 dengan kode buku nomor : 676/UKPL/BLH. Perusahaan telah memenuhi kewajiban melaporkan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup kepada BLH Kota Surabaya.
3	1.2.1. Dokumen pengakuan/pengenal sebagai importir.	N/A	Selama periode Juli 2015 s/d Mei 2017, PT Gema Lestari Indonesia tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
4	1.2.2. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir.	N/A	Selama periode Juli 2015 s/d Mei 2017, PT Gema Lestari Indonesia tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.



Trustindo Certification

## RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	4

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5	1.3.1 Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	N/A	PT Gema Lestari Indonesia tidak melakukan sertifikasi secara kelompok.
6	Internal audit pembentukan kelompok	N/A	PT Gema Lestari Indonesia tidak melakukan sertifikasi secara kelompok.

### PRINSIP 2

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	2.1.1.a Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/kayu olahan dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah.	M	Selama periode Juli 2015 s/d Mei 2017, seluruh penerimaan kayu bulat di TPT-KB PT Gema Lestari Indonesia telah dilengkapi dengan kontrak suplai bahan baku dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Seluruh dokumen angkutan hasil hutan yang sah yang diterima TPT sesuai dengan izin TPT.
2	2.1.1.b Bukti penerimaan kayu bulat/kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	Seluruh penerimaan kayu bulat/kayu olahan didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (FA-KB dan SKSHH-KB). Penerimaan kayu bulat dengan dokumen FA-KB telah dilengkapi dengan bukti penerimaan kayu berupa BAP Kayu Bulat dari P3KB, sedangkan dengan dokumen SKSHH-KB dilengkapi dengan bukti penerimaan berupa DPKB.  Perusahaan memiliki 2 (dua) orang GANIS PHPL PKB-R teregister yang masih aktif (berlaku).  Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, diketahui bahwa terdapat kesesuaian jumlah batang dan volume yang tercantum pada dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan catatan mutasi kayu pada periode yang sama. Hasil uji petik di lapangan tidak dijumpai perbedaan jenis kayu dengan yang



## RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	5

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			tercantum di dalam dokumen angkutan. Stock kayu bulat yang masih terdapat di logyard per tanggal 07 Juni 2017 (saat dilaksanakan kegiatan audit) sebesar : 7.336,09 m <sup>3</sup> . Selama periode Juli 2015 s/d Mei 2017, perusahaan tidak menerima kayu lelang.
3	2.1.1.c Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	M	Seluruh kayu bulat yang diterima oleh PT Gema Lestari Indonesia selama periode Juli 2015 s/d Mei 2017 berasal dari pemasok yang telah memiliki S-LK atau S-PHPL.
4	2.1.1.d Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP.	N/A	Selama periode Juli 2015 s/d Mei 2017, PT Gema Lestari Indonesia menerima kayu bulat dari pemasok yang telah memiliki S-LK/S-PHPL.
5	2.1.1.e Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	M	PT Gema Lestari Indonesia telah menyusun laporan mutasi kayu beserta laporan pendukungnya dan telah melaporkan secara berkala setiap bulannya kepada BPPHP wilayah VII denpasar – Stasiun Pelayanan Surabaya dan Dinas Kehutanan UPT PHH Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
6	2.1.2.a Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	N/A	Selama periode Juli 2015 s/d Mei 2017, PT Gema Lestari Indonesia tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
7	2.1.2.b Bill of Lading (B/L).	N/A	Selama periode Juli 2015 s/d Mei 2017, PT Gema Lestari Indonesia tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
8	2.1.2.c Packing List (P/L).	N/A	Selama periode Juli 2015 s/d Mei 2017, PT Gema Lestari Indonesia tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.



Trustindo Certification

## RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	6

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
9	2.1.2.d <i>Invoice.</i>	N/A	Selama periode Juli 2015 s/d Mei 2017, PT Gema Lestari Indonesia tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
10	2.1.2.e Deklarasi impor.	N/A	Selama periode Juli 2015 s/d Mei 2017, PT Gema Lestari Indonesia tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
11	2.1.2.f Bukti pembayaran bea masuk (bila kena bea masuk).	N/A	Selama periode Juli 2015 s/d Mei 2017, PT Gema Lestari Indonesia tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
12	2.1.2.g Dokumen lain yang relevan (di antaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	N/A	Selama periode Juli 2015 s/d Mei 2017, PT Gema Lestari Indonesia tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
13	2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	N/A	Selama periode Juli 2015 s/d Mei 2017, PT Gema Lestari Indonesia tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.

### PRINSIP 3

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	3.1.1 Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan.	M	Seluruh penjualan kayu bulat telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah, yaitu FA-KB atau SKSHH-KB. Setiap penjualan/angkutan didokumentasikan ke dalam laporan Daftar Kayu Bulat Keluar.
2	3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	M	Berdasarkan verifikasi di lapangan dan wawancara wakil manajemen PT Gema Lestari Indonesia, perusahaan membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen angkutan kayu bulat.



Trustindo Certification

## RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	7

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Pembubuhan tanda V-Legal telah memenuhi ketentuan Perdirjen BUK No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, Lampiran 6 tentang Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal. Tanda V-Legal dibubuhkan pada tempat yang mudah terlihat dengan ukuran yang proposional, sehingga tanda V-Legal dan informasi pelengkapya terbaca dengan mudah.

### PRINSIP 4

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	4.1.1.a Pedoman/Prosedur K3	M	PT Gema Lestari Indonesia memiliki dokumen Prosedur K3 yang dibuat dengan tujuan untuk mengelola dan mengendalikan cara kerja secara aman, serta bekerja sehat guna menjaga keselamatan dan kesehatan karyawan. Perusahaan telah memiliki struktur pembina keselamatan dan kesehatan kerja.
2	4.1.1.b Implementasi K3	M	Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD), P3K sesuai SOP K3 perusahaan yang masih berfungsi dengan baik. Tersedia tanda "Jalur Evakuasi" dan "Titik Kumpul".
3	4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja	M	PT Gema Lestari Indonesia memiliki catatan kecelakaan kerja yang memuat informasi hari/tanggal/jam kejadian, nama karyawan, departemen/bagian, penyebab terjadinya kecelakaan kerja, penanganan kecelakaan kerja, bagian yang luka/sakit/rusak, jenis kecelakaan kerja dan rekomendasi perbaikan. Sejak Juli 2015 s/d 07 Juni 2017 tidak terjadi kecelakaan kerja.  Perusahaan berkomitmen dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman dengan menyediakan APD dan APAR, rambu-rambu K3



# RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	8

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			dan sosialisasi K3.
4	4.2.1. Serikat kerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang memperbolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat kerja	M	Berdasarkan hasil wawancara dengan wakil manajemen (Sdri. Djumaiyah) dan karyawan (Sdr. Suwignyo) diketahui bahwa di TPT-KB PT Gema Lestari Indonesia belum terbentuk serikat pekerja. Namun manajemen TPT-KB PT Gema Lestari Indonesia berkomitmen untuk memperbolehkan seluruh karyawannya untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh berdasarkan Pasal 104 ayat (1) UU nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Komitmen tersebut dibuktikan dengan surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur Utama (Sdr. Cristian Priwisata Yacob) pada tanggal 05 Agustus 2016.
5	4.2.2. Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak – hak pekerja		PT Gema Lestari Indonesia memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hubungan kerja serta hak dan kewajiban antara manajemen perusahaan dengan seluruh karyawan. Peraturan perusahaan telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan Surat Keputusan nomor : 560/4604/436.6.12/PP-189/2015 tanggal 22 Juni 2015. Peraturan perusahaan berlaku dari tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan 22 Juni 2017.
6	4.2.3. Pekerja yang masih dibawah umur	M	Hasil observasi lapangan dan verifikasi dokumen Data Karyawan/Karyawati PT Gema Lestari Indonesia tidak ditemukan karyawan/pekerja di bawah umur. Berdasarkan data karyawan/karyawati, Perusahaan mempekerjakan 47 orang karyawan/karyawati dengan karyawan termuda atas nama Sdr. Kurniawan Taruna bagian <i>accounting</i> yang lahir pada tanggal 12 Agustus 1995 dan mulai bekerja sejak 03 Januari 2017.





Trustindo Certification

## RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	9

**Keterangan :**

- M** : Memenuhi
- N/A** : Not Applicable
- TM** : Tidak Memenuhi



Samarinda, 19 Juni 2017  
LVK-PT Trustindo Prima Karya

Ir Kurnia  
Direktur